

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I ini menjelaskan tentang, banyaknya kejadian bencana longsor lahan di Jawa Barat. Kejadian bencana ini dibuktikan dengan sajian data berupa kejadian bencana longsor lahan. Bukti inilah yang membuah penulis resah dan termotivasi untuk melakukan penelitian. Selain bukti-bukti aktual tentang longsor lahan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, beberapa definisi tentang penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dan tujuan serta manfaat penelitian.

A. Latar Belakang

Bencana longsor lahan sering melanda beberapa wilayah di tanah air. Beberapa faktor alami yang menyebabkan seringnya terjadi bencana tersebut antara lain ulah manusia yang menggunakan lahan tidak sesuai dengan kaidah dan fungsinya. Hal ini selalu berkaitan dengan kebutuhan manusia, tetapi alangkah lebih arif apabila penggunaan lahan dimanfaatkan sebagai mana mestinya. Longsoran yang sering terjadi di Indonesia disebabkan pelanggaran terhadap pemanfaatan tata ruang. Misalkan saja di Jawa Barat, banyak sekali lereng yang curam dan seharusnya digunakan sebagai daerah hutan lindung, beralih fungsi menjadi villa untuk berwisata maupun digunakan sebagai pemukiman.

Berbagai bencana yang terjadi di negeri ini selalu menyisakan duka bagi rakyat. Meski banyak retorika dibangun untuk mengatasi hal ini, baik pada

masa Orde Baru maupun pada masa Orde Reformasi. Namun, seringkali tidak dibarengi dengan tindakan dan kebijakan nyata. Peningkatan bencana terus terjadi dari tahun ke tahun. Bahkan, sejak tahun 1988 sampai pertengahan 2003 jumlah bencana di Indonesia mencapai 647 bencana alam meliputi banjir, longsor lahan, gempa bumi, dan angin topan, dengan jumlah korban jiwa sebanyak 2.022 dan jumlah kerugian mencapai ratusan milyar. Jumlah tersebut belum termasuk bencana yang terjadi pertengahan tahun 2003 sampai pertengahan 2004 yang mencapai ratusan bencana dan mengakibatkan hampir 1.000 korban jiwa. (Haifani Achmad, 2008).

Setidaknya terdapat 918 lokasi rawan longsor di Indonesia (Sunaryo, Sukresno dan Wuryata, 2004). Setiap tahunnya kerugian yang ditanggung akibat bencana tanah longsor sekitar Rp.800 miliar, sedangkan jiwa yang terancam sekitar satu juta jiwa. Di bawah ini adalah daerah di Indonesia yang memiliki bahaya rawan longsor :

1. Jawa Tengah memiliki 327 lokasi rawan longsor
2. Jawa barat memiliki 276 lokasi rawan longsor
3. Sumatera Barat memiliki 100 lokasi rawan longsor
4. Sumatera Utara memiliki 53 lokasi rawan longsor
5. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 30 lokasi rawan longsor
6. Kalimantan Barat memiliki 23 lokasi rawan longsor, sisanya tersebar di NTT, Riau, Kalimantan Timur, Bali dan Jawa Timur

Sementara itu ahli hidrologi dan ekologi menyatakan bahwa kejadian erosi tanah, selain ditentukan oleh iklim atau curah hujan, juga dipengaruhi kondisi tanah, kemiringan lereng, panjang lereng, kondisi vegetasi, dan aktivitas manusia. Dari berbagai faktor tersebut, pengaruh manusia sangat berperan penting. Contohnya, pemeliharaan hutan yang baik dan bercocok tanam yang memerhatikan lingkungan, seperti memelihara kerimbunan vegetasi, dapat menyebabkan penurunan air larian dan erosi tanah akibat hujan.

Menurut data dari Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Alam Geologi (2007), sedikitnya 55 nyawa melayang akibat bencana longsor lahan di Jawa Barat pada tahun 2002 dan setahun kemudian terjadi peningkatan jumlah korban akibat bencana serupa yaitu mencapai 113 jiwa korban meninggal. Kerugian ini belum termasuk korban luka-luka, rumah rusak, dan lahan pertanian yang terkena imbas akibat bencana longsor lahan. Pada tahun 2005 dan 2006 tercatat sebanyak 49 kasus terjadinya longsor lahan di Jawa Barat, 71 orang dinyatakan meninggal dunia. Kemudian korban luka-luka sebanyak 107 orang, dengan lahan pertanian yang rusak seluas 181 Ha.

Jawa Barat masih menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan jumlah kejadian dan korban tewas terbanyak akibat longsor di Indonesia selama 2008. Namun, upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah daerah masih terfokus pada penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan setelah bencana terjadi. Padahal yang paling penting adalah melakukan pendidikan kepada masyarakat untuk memahami tata ruang wilayah yang

rawan bencana serta memfasilitasi mereka agar mencari daerah yang layak huni.

Berdasarkan data Badan Geologi, tahun 2008 di Jawa Barat terjadi 76 kali longsor dengan jumlah korban meninggal dunia 27 orang dan 13 orang luka-luka. Banyaknya jumlah kejadian dan korban itu membuat Jawa Barat menempati posisi pertama dalam jumlah kasus dan korban longsor, diikuti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara jumlah rumah rusak 448 unit dan hancur 61 unit akibat longsor di Jawa Barat, berada di posisi kedua setelah Jawa Tengah.

Kemudian apabila dijumlahkan, jumlah bencana longsor lahan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 menurut Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Alam Geologi, Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama teratas, dengan jumlah kejadian mencapai 394 kali bencana longsor. Jadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya gerakan tanah (longsor lahan) adalah topografi (kemiringan lereng), keadaan tanah (tekstur, struktur perlapisan), keairan termasuk curah hujan, gempa bumi dan keadaan vegetasi/hutan dan penggunaan lahan. (Soebroto, dkk. 1981).

Fakta yang baru muncul pada tahun 2009, berdasarkan data Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, pada tahun 2009 Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama kasus kejadian longsor lahan dengan 70 kali kejadian yang menelan korban jiwa 92 orang, 39 orang luka-luka. Selanjutnya 428 rumah rusak, dan 45 diantaranya rata dengan tanah (hancur).

Mengacu pada undang-undang dasar 1945 (amandemen ke 2) pasal 28 G, ayat 1: “ Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Selanjutnya menurut amanat undang-undang No 24 tahun 2007, Bahwa:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila sebagaimana diamanatkan undang-undang dasar 1945.
2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki konsisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana serta terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Secara normatif dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, pasal 33 menyatakan bahwa kawasan rawan bencana, sebagai salah satu kawasan lindung, diidentifikasi sering berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor. Dengan demikian, pengelolaan kawasan rawan bencana longsor sama dengan pengelolaan kawasan lindung.

Pada pasal 37 Keppres RI Nomor 32 Tahun 1990, pengendalian kawasan lindung, terutama dikaitkan dengan kawasan rawan longsor, meliputi:

1. Di dalam kawasan lindung dilarang dilakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung.
2. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
3. Apabila menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan kegiatan budi daya mengganggu fungsi lindung, harus dicegah perkembangannya, dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap.

Mencermati uraian diatas maka, penelitian tentang tingkat kerawanan bencana dan cara melakukan penanggulangannya memang sangat diperlukan. Adapun dalam konsep penanggulangannya harus memiliki dasar dan perlakuan yang jelas sehingga masyarakat merasakan kemudahan, bukan tambah menderita karena bencana yang terjadi.

Bentang alam Sub Daerah Aliran Ci karo (DAS Ci Karo) Jawa Barat merupakan daerah perbukitan dengan lereng-lereng yang cukup terjal. Kemiringan lerengnya pun mencapai $> 45 \%$. Kemudian pola pemanfaatan lahan yang tidak teratur serta kurang sesuai dengan fungsi lahan yang seharusnya menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Teknik konsevasi lahan yang kurang optimal serta curah hujan tinggi mencapai 2000 mm/ tahun menjadikan lahan di daerah aliran Ci Karo memiliki kandungan air dalam tanah yang melimpah. Hal ini menyebabkan kondisi tanah labil sehingga tingkat rayapan tanah menjadi semakin tinggi. Akumulasi dari uraian di atas

berdampak pada kemungkinan timbulnya bencana geologi, salah satunya adalah longsor lahan.

Bencana yang terjadi memang sulit untuk diprediksi, utamanya adalah bencana alam. Sulitnya memprediksi bencana ini adalah karena alam bersifat dinamis yaitu terus berubah. Longsor lahan merupakan bencana yang sulit diprediksi. Tetapi terjadinya bencana ini bisa diminimalisir kerugiannya. Tentunya dalam meminimalisir kerugian memerlukan arahan yang jelas dan terpadu.

Masyarakat Sub Daerah Aliran Ci Karo patut waspada dengan kondisi bentang alam yang rawan bencana longsor lahan. Melakukan tindakan pencegahan bencana tidak harus dengan melawan kekuatan alam, akan tetapi harus cerdas dalam mengambil langkah. Masyarakat yang pada umumnya masih awam dengan bahaya yang mengancam wilayahnya perlu diberikan penyuluhan yang bersifat mengarahkan yaitu memberikan pemahaman akan bahaya bencana longsor lahan didaerahnya.

Mengamati data dan kondisi lapangan maka perlu sekali diadakan tindakan preventif untuk mengatasi masalah di atas. Salah satunya adalah melakukan inventarisasi dan pemetaan daerah rawan bencana longsor lahan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Melihat fakta tersebut, maka penting sekali dilakukannya penelitian secara geografis, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Sub Daerah Aliran Ci Karo dengan judul penelitian: **Studi Tingkat Kerawanan Longsor Lahan di Sub Daerah Aliran Ci Karo Daerah Aliran Ci Tarum.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana persebaran potensi longsor lahan di Sub Daerah Aliran Ci Karo?
- b. Bagaimana tingkat resiko bencana longsor lahan di Sub Daerah Aliran Ci Karo?
- c. Bagaimana strategi penanganan longsor lahan di Sub Daerah Aliran Ci Karo?

C. Definisi Operasional

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
2. Longsor lahan adalah suatu peristiwa geologi di mana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Longsor lahan juga diartikan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng.
3. Lahan adalah suatu wilayah dipermukaan bumi yang mempunyai sifat-sifat dari biosfer secara vertical diatas maupun diatas wilayah

tersebut termasuk atmosfer, tanah, geologi, geomorfologi, hidrologi, vegetasi, dan binatang yang merupakan hasil aktivitas manusia dimasa lampau maupun masa sekarang, dan perluasan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia disaat sekarang maupun dimasa yang akan datang.

4. Kerawanan longsor lahan merupakan kemungkinan terjadinya bencana longsor lahan disuatu daerah dan akibat yang ditimbulkan dapat berupa rusaknya sarana dan prasarana yang menyebabkan penderitaan bagi manusia serta memungkinkan terjadinya trauma berat bagi korban tersebut.
5. Tingkat resiko longsor lahan merupakan tingkat kerawanan suatu daerah terhadap bencana longsor lahan yang tentunya dapat diklasifikasikan menjadi kerawanan tingkat rendah, sedang dan kerawanan tingkat menengah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengidentifikasi persebaran potensi longsor lahan di Sub Daerah Aliran Ci Karo.
- b. Menganalisis tingkat resiko bencana longsor lahan di Sub Daerah Aliran Ci Karo.

- c. Mendapatkan strategi penanganan longsor lahan yang sesuai di Sub Daerah Aliran Ci Karo.

E. Manfaat

Manfaat yang ingin didapatkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat akademis meliputi:
 - a. Sebagai bentuk realisasi penulis atas ilmu-ilmu yang dipelajari selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.
 - b. Memberikan masukan bagi pengembangan kurikulum geografi khususnya dalam bahasan longsor lahan.
 - c. Dapat menjadi referensi tambahan bagi para guru Geografi dalam mencari sumber belajar yang relevan dengan materi pelajaran dalam proses belajar mengajarnya.
2. Manfaat praktis yaitu:
 - a. Sebagai acuan untuk mengarahkan penduduk baik melalui penyuluhan dan penataan agar mereka mengerti akan bahaya longsor lahan.

- b. Dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkenaan dengan wilayah-wilayah yang memiliki bahaya longsor lahan.
- c. Sebagai sumber data bagi penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

